

## Pengaruh Tingkat Kepercayaan Dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Dengan Niat Sebagai Variabel Moderasi

**Penulis:**

Afrinia<sup>1</sup>  
Analisa<sup>2</sup>  
Nadya Novianty<sup>3</sup>  
Yusri Yusri<sup>4</sup>

**Afiliasi:**

Program Studi Sarjana  
Akuntansi, Fakultas  
Humaniora Universitas  
Sari Mulia<sup>1,2,3</sup>

**Korespondensi:**

monikaafrinia47@email.com

**Histori Naskah:**

Submit: 07-08-2024  
Accepted: 01-09-2024  
Published: 09-11-2024

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh dari tingkat kepercayaan dan lingkungan wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak dengan niat sebagai variabel moderasi pada wajib pajak bumi dan bangunan di kabupaten murung raya. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah asosiatif dengan pendekatan kuantitatif dan teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *random sampling* dengan jumlah responden 93 orang. Instrumen pengambilan data menggunakan kuesioner melalui *google form*. teknik analisis data menggunakan uji regresi linier berganda. Tingkat kepercayaan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak dengan nilai signifikansi uji t  $0,001 < 0,05$ . Lingkungan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak dengan nilai signifikansi uji t  $0,000 < 0,05$ . Niat mampu memoderasi lingkungan wajib pajak terhadap kepatuhan membayar dengan nilai uji MRA 50,4%. Tingkat kepercayaan dan lingkungan wajib pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar dengan nilai uji f  $0,000 < 0,05$ . Berdasarkan hasil data analisis disimpulkan tingkat kepercayaan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Lingkungan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Niat mampu memoderasi hubungan lingkungan wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak. Tingkat kepercayaan dan lingkungan wajib pajak secara simultan signifikan mempengaruhi kepatuhan membayar pajak.

**Kata kunci:** Kepatuhan, Kepercayaan, Lingkungan, Niat, PBB

---

### Pendahuluan

Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan rakyat (Ramadhan et al., 2021). Terdapat berbagai jenis pajak yang dikenakan kepada masyarakat, namun dari beberapa diantaranya adalah pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan merupakan jenis pajak yang sangat potensial dan strategis sebagai sumber penghasilan Negara dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan (Erlindawati & Novianti, 2020). Hasil pembayaran pajak oleh masyarakat diharapkan dapat membiayai pembangunan negara maupun daerah meskipun pajak dianggap sebagai sumber dana yang paling potensial bagi pembiayaan negara, namun dalam realisasinya pemungutan pajak masih sulit dilakukan oleh Negara (Dewi & Diatmika, 2020). Hal tersebut disebabkan masih rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

**Tabel 1. Penerimaan pajak bumi dan bangunan Kabupaten Murung Raya**

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Terdaftar	Wajib Pajak Yang Membayar	Target Penerimaan PBB	Realisasi Penerimaan PBB
2019	77.995	60.231	1.052.764.021,00	972.431.625,00
2020	78.093	59.932	1.094.777.041,00	707.006.196,00
2021	78.165	59.229	1.691.503.930,00	1.233.695.992,00
2022	78.336	59.221	1.907.699.548,00	1.480.173.578,00
2023	78.357	59.119	2.185.892.300,00	1.200.000.000,00

Sumber: Data Primer Bidang PBBP2&BPHTB, Bapenda Kab.Murung Raya,2019-2023

Dari data diatas dapat dilihat bahwa pada penerimaan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan pada tahun 2019 hingga tahun 2023 realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan belum ada yang mencapai target di karenakan wajib pajak yang tidak membayar penerimaan pajak bumi dan bangunan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa masih rendahnya tingkat kemauan dari wajib penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Murung Raya.

Faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat kemauan dari wajib pajak dalam membayar pajak adalah tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap instansi pemerintah, jika wajib pajak merasa bahwa sistem perpajakan yang ada adalah terpercaya, handal dan akurat, maka wajib pajak akan memiliki pandangan yang positif untuk patuh membayar pajak (Karwur et al., 2020). Dalam penelitian Wardani et al., (2021) faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah lingkungan wajib pajak. Dan dalam penelitian Ramadhan et al., (2021) menyatakan bahwa yang dapat mempengaruhi kemauan wajib pajak dalam melaksanakan tugasnya ialah niat dari wajib pajak. Penelitian ini penting dilakukan karena untuk penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu. Peneliti terdahulu tidak berfokus pada pajak bumi dan bangunan serta wilayah yang digunakan dalam penelitian berbeda. Penulis lebih memfokuskan penelitian pada variabel tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap instansi pemerintah dan lingkungan wajib pajak yang dapat mempengaruhi kepatuhan dari wajib pajak dengan tambahan variabel niat sebagai variabel moderasi.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh tingkat kepercayaan dan lingkungan wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak dengan niat sebagai variabel moderasi.”

## Studi Literatur

### *Theory Of Planned Behavior (TPB)*

Menurut Karwur et al., (2020) *Theory of Planned Behaviour (TPB)* merupakan pengembangan lebih lanjut dari *Theory of Reasonable Action (TRA)* yang sangat erat kaitannya dengan perilaku individu. Menurut Karwur et al., (2020) dalam penelitiannya mengatakan bahwa Ajzen memperkenalkan TPB dengan menambahkan komponen "kontrol perilaku yang dirasakan" pada TRA. TPB menyatakan bahwa seseorang cenderung berperilaku didasarkan atas hasil evaluasinya bahwa perilakunya akan memberikan hasil positif dan menguntungkan. TPB merupakan prediksi perilaku yang baik karena diseimbangkan oleh niat untuk melaksanakan perilaku. Dalam TPB memodelkan niat perilaku (*intention*) tergantung pada tiga faktor yaitu sikap terhadap perilaku (*attitude to behavior*), norma subyektif (*subjective norms*) dan kontrol perilaku yang dirasakan (*perceived behavioral control*). Model TPB digunakan karena mengkaji perilaku yang lebih spesifik, yaitu perilaku untuk patuh atau tidak patuh terhadap ketentuan perpajakan. Atas dasar inilah peneliti memilih untuk menggunakan TPB untuk menjelaskan fenomena atau faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

### *Social Contract Theory (SCT)*

*Social Contract Theory (SCT)* atau teori kontrak sosial yang dipopulerkan oleh Hobbes (1651), Locke (1679) dan Rousseau (1762) secara terpisah, berakar dari pemikiran Socrates dan Plato tentang pentingnya menghindari pemaksaan terkait hubungan antara negara dan warga negara (Karwur et al., 2020).

*Social Contract Theory* (SCT) adalah sebuah teori politik yang menganggap perjanjian antara rakyat dan para pemimpinnya atau antara manusia-manusia yang tergabung di dalam komunitas tertentu sebagai dasar bagi pembentukan kekuasaan dan sistem hukum. Pajak sebagai kontrak sosial tentulah menjamin hak dan kewajiban wajib pajak di satu pihak dan hak serta kewajiban pemerintah sebagai pemungut pajak di pihak lainnya. Hak wajib pajak ialah mendapatkan keadilan dan kesejahteraan serta rasa aman. Imbangan terhadap hak itu adalah kewajiban, salah satunya berupa membayar pajak sesuai aturan pemerintah. Sebaliknya yang menjadi hak negara atau pemerintah adalah memungut pajak dari warga negara sesuai ketentuan yang berlaku.

### **Tingkat Kepercayaan**

Tingkat kepercayaan menjadi faktor berpengaruh dalam tingkat kepatuhan wajib pajak. Menurut Kurniawan & Larasati, (2023) Kepercayaan adalah keyakinan spesifik terhadap integritas dan kejujuran orang yang di percayai serta kemampuannya menepati janjinya. Ada tiga faktor yang membentuk kepercayaan seseorang terhadap orang lain antara lain kemampuan, niat baik, dan integritas. Kepercayaan individu terhadap pemerintah merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi disiplin perpajakan. Ketika wajib pajak mempercayai pemerintah (baik sistem maupun Undang-Undang), mereka mengikuti peraturan pemerintah dan secara sukarela memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Ratnawati et al., (2022) ada beberapa indikator tingkat kepercayaan wajib pajak yaitu:

- a. Pajak yang disetor dapat digunakan untuk pembiayaan negara.
- b. Sistem pemerintahan yang berlaku saat ini sudah baik dan dapat dipercaya.
- c. Sistem hukum yang berlaku saat ini sudah baik dan dapat dipercaya.
- d. Aparatur pajak sudah menjalankan tugasnya dengan baik dan dapat dipercaya.
- e. Pemerintah telah mengalokasikan pajak yang didapat dari pemungutan pajak untuk rakyat secara baik.

### **Lingkungan Wajib Pajak**

Menurut Joalgabsa & Pangkey, (2021) Lingkungan hidup merupakan sesuatu yang ada pada alam sekitar dan mempunyai arti atau pengaruh tertentu bagi individu. Para ahli mengatakan bahwa lingkungan perpajakan yang terdiri dari peraturan perpajakan, kebijakan perpajakan, dan administrasi perpajakan dapat mempengaruhi kepatuhan pajak. Salah satu penyebab masyarakat dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik adalah karena lingkungannya yang kondusif, artinya orang-orang disekitarnya mempunyai pengaruh yang baik terhadap mereka dalam menjalankan tugasnya sebagai wajib pajak. Menurut Joalgabsa & Pangkey, (2021) ada beberapa indikator dalam lingkungan wajib pajak yaitu:

- a. Masyarakat dilingkungan wajib pajak mendorong dan mendukung.
- b. Melaporkan serta berperilaku patuh terhadap pajak.
- c. Masyarakat melaporkan pajak secara benar.
- d. Wajib pajak melaporkan pajak secara benar karena anjuran masyarakat.

### **Kepatuhan Membayar Pajak**

Kepatuhan perpajakan adalah ketaatan, ketundukan dan penghormatan serta kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Dengan demikian, peneliti berpendapat bahwa wajib pajak yang patuh adalah orang yang patuh, taat dan melaksanakan kewajiban pembayaran pajaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Latief et al., (2022) ada beberapa indikator dalam kepatuhan membayar pajak yaitu:

- a. Mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak.
- b. Menghitung pajak terutang.
- c. Membayar pajak serta tunggakan pajak.
- d. Melaporkan SPT tahunan dengan tepat waktu.

## Niat

Kata niat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) di definisikan sebagai maksud atau tujuan suatu perbuatan atau kehendak seseorang. Niat adalah keinginan yang ada di dalam hati untuk melakukan suatu tindakan. Menurut Ramadhan et al., (2021) niat mempunyai pengaruh sangat besar terhadap perilaku seseorang dalam kehidupan sehari-hari, orang yang mempunyai niat buruk, maka melakukan tindakan-tindakan yang dianggap bermanfaat pada dirinya dengan merugikan orang dan berlaku sebaliknya. Menurut Anugrah & Fitriandi, (2022) ada beberapa indikator dalam niat wajib pajak yaitu:

- a. Kecenderungan untuk patuh terhadap peraturan pajak.
- b. Keputusan untuk patuh terhadap peraturan pajak.
- c. Keinginan untuk terus patuh terhadap peraturan pajak

## Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Sumber data pada penelitian yaitu berasal dari data primer. Data primer pada penelitian ini diperoleh dari responden yang mengisi kuesioner melalui goggle form. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini ialah wajib pajak bumi dan bangunan yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Murung raya dengan menggunakan random sampling sebagai penerikan sampel, sedangkan yang menjadi objek pada penelitian ini adalah pajak bumi dan bangunan. Dalam penelitian ini menggunakan program IBM SPSS statistic 25.0 dengan teknik analisis regresi linier berganda serta uji *moderated regression analysis*.

## Hasil

### 1. Uji Instrumen

Dalam pengujian instrumen peneliti menggunakan 30 responden dengan jumlah pernyataan sebanyak 13 pernyataan dan didapati pada uji validitas pernyataan semua valid dengan nilai *corrected item-total correlation* > 0,30 dan nilai signifikansi < 0,05. Dan pada uji reliabilitas dikatakan reliabel dengan nilai *cronbach's alpha* > 0,60.

### 2. Deskripsi Responden

Peneliti menggunakan random sampling dengan menggunakan rumus slovin dari 78.357 wajib pajak bumi dan bangunan yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Murung Raya menjadi 93 orang wajib pajak untuk sampel penelitian ini. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti mayoritas yang mengisi kuesioner adalah laki-laki sebanyak 55 orang, responden yang berusia 31 s/d 40 tahun dengan jumlah 39 orang, responden dengan pendidikan terakhir SMA dengan jumlah 44 orang, responden yang bekerja sebagai petani sebanyak 26 orang.

### 3. Analisis Data

#### a. Analisis Regresi Berganda

Tabel 2. Hasil Uji Regresi Berganda

Model	Coefficients <sup>a</sup>			t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	3,226	1,335		2,416	,018
TK	,183	,054	,281	3,369	,001
LWP	,545	,086	,528	6,336	,000

Sumber: Data diolah 2024

Berdasarkan dari hasil regresi berganda yang telah dilakukan pada didapatkan hasil:

- 1) Nilai konstanta adalah sebesar 3,226
- 2) Nilai koefisien variabel tingkat kepercayaan sebesar 0,183
- 3) Nilai koefisien variabel lingkungan wajib pajak sebesar 0,545

**b. Uji T (Parsial)**

**Tabel 3. Hasil Uji T**

Model	<i>Coefficients<sup>a</sup></i>			t	Sig.
	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>		
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	3,226	1,335		2,416	,018
TK	,183	,054	,281	3,369	,001
LWP	,545	,086	,528	6,336	,000

Sumber: Data diolah 2024

Dari tabel diatas dapat diketahui:

- 1) Pengujian hipotesis variabel tingkat kepercayaan diperoleh nilai signifikansi  $0,001 < 0,05$ . sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa tingkat kepercayaan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak diterima dan H1 diterima.
- 2) Pengujian hipotesis kedua yaitu variabel lingkungan wajib pajak yang didapatkan signifikansi  $0,000 < 0,05$ . maka hipotesis yang menyatakan lingkungan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak diterima dan H2 diterima.

**c. Uji F (Simultan)**

**Tabel 4. Hasil Uji F**

Model	Sum of Squares	ANOVA <sup>a</sup>		F	Sig.
		df	Mean Square		
Regression	324,204	2	162,102	41,552	,000 <sup>b</sup>
Residual	351,108	90	3,901		
Total	675,312	92			

Sumber: Data diolah 2024

Berdasarkan hasil dari regresi model II dapat dilihat bahwa setelah adanya variabel niat pada persamaan regresi kedua, nilai *R square* meningkat menjadi 0,504 atau 50,4%. Jadi bisa dikatakan bahwa keberadaan variabel niat sebagai variabel moderasi dapat memperkuat atau meningkatkan pengaruh variabel lingkungan wajib pajak terhadap variabel kepatuhan membayar pajak, sehingga H3 diterima.

**d. Uji Moderated Regression Analysis (MRA)**

**Tabel 5. Hasil Regresi Model I**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,644 <sup>a</sup>	,415	,408	2,084

Sumber: Data diolah 2024

Berdasarkan dari hasil regresi model I dapat dilihat bahwa nilai *R square* pada persamaan regresi pertama sebesar 0,415 (41,5%).

**Tabel 6. Hasil regresi Model II**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
I	,710 <sup>a</sup>	,504	,487	1,941

Sumber: Data diolah 2024

Berdasarkan hasil dari regresi model II dapat dilihat bahwa setelah adanya variabel niat pada persamaan regresi kedua, nilai *R square* meningkat menjadi 0,504 atau 50,4%. Jadi bisa dikatakan bahwa keberadaan variabel niat sebagai variabel moderasi dapat memperkuat atau meningkatkan pengaruh variabel lingkungan wajib pajak terhadap variabel kepatuhan membayar pajak, sehingga H3 diterima.



## Pembahasan

### 1. Pengaruh Tingkat Kepercayaan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

Hasil penelitian pada hipotesis 1 (H1) menyatakan bahwa tingkat kepercayaan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Hal tersebut ditunjukkan dengan hasil uji t (parsial) dengan nilai signifikansi sebesar Nilai signifikansi  $0,001 < 0,05$ . Besarnya nilai koefisien regresinya 0,183 dengan nilai konstanta 3,226. Persamaan garis regresinya adalah  $Y = 3,226 + 0,183$ . Nilai konstanta sebesar 3,226, nilai koefisien tingkat kepercayaan bernilai positif yaitu sebesar 0,183 hal ini berarti semakin tinggi tingkat kepercayaan maka semakin tinggi juga tingkat kepatuhan membayar pajak. Hal tersebut sesuai dengan *sosial contract theory* berkaitan dengan menjamin adanya hak dan kewajiban dari dua pihak yaitu hak dan kewajiban wajib pajak dan hak dan kewajiban negara dan pemerintah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Latief, (2022), Karwur et al., (2020), dan Prastyatini & rahmawati, (2023) yang menyatakan bahwa tingkat kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Peneliti berpendapat bahwa ketidakpuasan dari masyarakat terhadap pemerintah terkait kasus didalam perpajakan dilakukan oleh petugas pajak membuat pemerintah sulit mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sehingga kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak akan menurun.

### 2. Pengaruh Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

Hipotesis 2 (H<sub>2</sub>) yang menyatakan bahwa lingkungan wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Hasil penelitian menyatakan bahwa lingkungan wajib pajak berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Hal tersebut ditunjukkan dengan hasil uji t (parsial) dengan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$  dengan nilai konstanta 3,226. Persamaan garis regresinya adalah  $Y = 3,226 + 0,545$ . Nilai konstanta sebesar 3,226, nilai koefisien lingkungan wajib pajak bernilai positif yaitu sebesar 0,545, hal ini berarti semakin tinggi lingkungan wajib pajak maka semakin tinggi kepatuhan membayar pajak. Hal tersebut sesuai dengan *theory of planned behavior* berkaitan dengan norma subyektif yang menjelaskan bahwa tekanan sosial atau kondisi sosial dapat mempengaruhi seseorang dalam melakukan suatu tindakan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Putu et al., (2022), dan Ghesiya, (2021) yang menyatakan bahwa lingkungan sosial wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib membayar pajak. Perilaku buruk atau baik dari seseorang dapat ditentukan dari kondisi lingkungan sekitar. Maka seorang wajib pajak akan termotivasi dalam menjalankan tugasnya sebagai wajib pajak apabila lingkungan wajib pajak taat dalam perpajakan.

### 3. Niat Mempengaruhi Hubungan Antara Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Sebagai Variabel Moderasi

Hipotesis 3 (H<sub>3</sub>) yang menyatakan bahwa niat mampu mempengaruhi hubungan antara lingkungan wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak sebagai variabel moderasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa niat dapat memperkuat pengaruh lingkungan wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak. Hal tersebut ditunjukkan dengan hasil uji *moderated regression analysis* dengan menggunakan 2 model regresi. Hasil regresi model I dengan nilai *R Square* sebesar 0,415 sedangkan hasil regresi model II nilai *R Square* meningkat menjadi 0,504, ini menunjukkan bahwa dengan adanya niat sebagai variabel moderasi dapat memperkuat atau meningkatkan pengaruh lingkungan wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak sebesar 50,4%. Hal ini sesuai dengan *theory of planned behavior* dalam salah satu kategorinya yaitu niat perilaku (*intention*) bahwa individu akan melakukan sesuatu atau dorongan yang berasal dari dirinya sendiri. Niat seseorang akan mudah berubah dengan seiring berjalannya waktu, selama perilaku yang dimiliki oleh seorang wajib pajak dianggap bermanfaat untuk dirinya maka wajib pajak akan selalu taat terhadap tugasnya membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### **4. Pengaruh Tingkat Kepercayaan Dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak.**

Berdasarkan hasil uji F yang menunjukkan bahwa nilai F sebesar 41,552 dengan tingkat signifikan 0,000. Signifikansi dari hasil uji F adalah  $0,000 < 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kepercayaan dan lingkungan wajib pajak berpengaruh signifikan simultan atau berpengaruh bersama-sama terhadap kepatuhan membayar pajak. Hal tersebut sesuai dengan teori yang digunakan yaitu *social contract theory* berkaitan dengan menjamin hak dan kewajiban wajib pajak dan kewajiban negara atau pemerintah. Teori lainnya adalah *theory of planned behavior* berkaitan dengan norma subyektif yang menjelaskan bahwa kondisi sosial dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat mempengaruhi kepatuhan dari wajib pajak serta lingkungan wajib pajak menjadi pemicu untuk saling meniru perilaku, baik dalam berperilaku patuh membayar pajak ataupun tidak.

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat kepercayaan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak.
2. Lingkungan wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak.
3. Niat mampu memoderasi hubungan antara lingkungan wajib pajak dengan kepatuhan membayar pajak.
4. Variabel tingkat kepercayaan dan lingkungan wajib pajak secara simultan signifikan mempengaruhi variabel kepatuhan membayar pajak.

#### **Keterbatasan**

Keterbatasan yang dihadapi oleh peneliti selama penelitian berlangsung ialah penyebaran kuesioner tidak mencakup seluruh kecamatan yang ada di kabupaten murung raya, sebaran kuesioner hanya mencakup 5 (lima) kecamatan dari 10 kecamatan yang ada di kabupaten murung raya dikarenakan jarak tempuh yang cukup jauh. Dan diharapkan untuk peneliti selanjutnya memperluas penyebaran kuesioner ke seluruh kecamatan di kabupaten murung raya.

#### **Referensi**

- Dewi, N. P. D. A., & Diatmika, I. P. G. (2020). Pengaruh Tingkat Kepercayaan, Persepsi Tax Amnesty, Akuntabilitas Pelayanan Publik, dan Lingkungan Sosial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 10(2), 245. <https://doi.org/10.23887/jiah.v10i2.25895>
- Erlindawati, E., & Novianti, R. (2020). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pendapatan, Kesadaran Dan Pelayanan Terhadap Tingkat Motivasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 9(1), 65–79. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v9i1.214>
- Ghesiyah, G. (2021). Pengaruh Pengetahuan Dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kesadaran Sebagai Variabel Intervening. *Accounting Profession Journal (APAJI)*, Vol. 4 No 2, Bulan Juli 2022. 3(2), 167–178.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisa Multivariate Dengan Program Ibm Spss 25 Edisi 9*.
- Joalgabsa, T., & Pangkey, R. (2021). Membayar Pajak (Studi di Kelurahan Maesa Unima Kabupaten Minahasa). *JAIM: Jurnal Akuntansi Manado*, 2(3), 377–387.
- Karwur, J. M., Sondakh, J. J., & Kalangi, L. (2020). Pengaruh Sikap Terhadap Perilaku, Norma Subyektif, Kontrol Perilaku Yang Dipersepsikan Dan Kepercayaan Pada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Niat Sebagai Variabel Intervening (Survey Pada KPP Pratama Manado).

*Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "GOODWILL, 11(2), 113–130.*

- Kurniawan, F., & Larasati, A. Y. (2023). Pengaruh Faktor-Faktor Kepercayaan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Portofolio: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Manajemen, Dan Akuntansi, 20(2)*, 140–156. <https://doi.org/10.26874/portofolio.v20i2.376>
- Latief S., Zakaria J., Mapparena. (2022). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA), 6(3)*, 712–732. <https://doi.org/10.31955/mea.v6i3.2269>
- Prastyatini, S. L., & Rahmawati, W. (2023). Pengaruh Nasionalisme, Tingkat Pendapatan, Kepercayaan Pada Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Pribadi. *Modus, 35(1)*, 116–132. <https://doi.org/10.24002/modus.v35i1.6985>
- Putu, D., Juliarmini, E., Devi, S. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Lingkungan Sosial Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm (Studi pada Pelaku UMKM yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja). *Jurnal Akuntansi Profesi, 13*, 360–369.
- Ramadhan S., Wardani D. K., Primastiwi A. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Niat untuk Mematuhi Kewajiban Perpajakan Calon Wajib Pajak dengan Kesadaran Pajak sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Krisnadwipayana, 8(1)*. <https://doi.org/10.35137/jabk.v8i1.486>
- Wardani, D. K., Putry, N. A. C., & Dewi, F. A. K. (2021). Pengaruh Persepsi Keamanan Dan Kerahasiaan Terhadap Niat Membayar Pajak Menggunakan PajakPay. *AKURAT: Jurnal Ilmiah Akuntansi, 12(3)*, 108–116. <http://ejournal.unibba.ac.id/index.php/AKURAT>